



**PUTUSAN**  
**Nomor 111 K/TUN/TF/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **HANRY SULISTIO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 07-08, RT 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Wiraswasta;
- II. **LISIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 07-08, RT 033, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan**

**PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq**  
**HONGKUN OTOH, S.H., M.H., SELAKU KETUA**  
**PENGADILAN NEGERI SAMARINDA**, tempat kedudukan di Jalan Muhammad Yamin Nomor 1, Temindung Permai, Sungai Pinang, Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, 75243;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yulius Christian Handratmo, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/TF/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat terhadap Para Penggugat tidak sah;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) secara nyata dan meyakinkan berupa tipu muslihat dan serangkaian kebohongan yang merugikan Para Penggugat, guna memberikan keuntungan kepada gembong mafia tanah Tan Tjie Sen dalam Perkara Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.SMR *juncto* Nomor 130/PDT/2018/PT.SMR *juncto* Nomor 557 K/Pdt/2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian immateriil yang menimpa Para Penggugat sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah) secara tunai, seketika dan tanggung renteng selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung dari dibacakannya putusan *a quo*;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorrad*) walaupun ada perlawanan banding dan kasasi atau peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat dengan menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per hari apabila Tergugat terlambat melaksanakan putusan terhitung dari 14 (empat belas) hari setelah pembacaan putusan;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang berkebijaksanaan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Gugatan Penggugat *error in persona* (kesalahan subjek hukum) dalam menarik Tergugat (Hongkun Otoh S.H., M.H.), selaku Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
3. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan tidak memenuhi syarat formal gugatan sebagaimana ketentuan Perma No 2 Tahun 2019 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 12/G/TF/2021/PTUN.SMD, tanggal 15 Juni 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 151/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 16 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 28 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 7 Oktober 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari semula Pembanding 1 dan Pembanding 2;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Putusan *Judex factie* dihasilkan dari Peradilan yang tidak berdasarkan Pancasila;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 151/B/TF/2021/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 12/G/TF/2021/PTUN.SMD yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat beralasan hukum;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sesuai surat gugatan atau *posita/fudamentum petendi* tanggal 24 Maret 2021 dengan Nomor Perkara 12/G/TF/2021/PTUN.SMD untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat atau Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari sebab diperiksanya perkara ini di seluruh tingkatan peradilan;

Atau jika Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 15 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugat terkait dengan proses pengajuan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat merupakan perbuatan dalam rangka melaksanakan fungsi yudisial dan bukan melaksanakan urusan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/TF/2022



pemerintahan yang bersifat eksekutif, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Samarinda tidak bisa didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **HANRY SULISTIO** dan Pemohon Kasasi II: **LISIA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/TF/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)